

# LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**Pengadilan Agama Sumenep**

Jl. Trunojoyo Km. 03 No.300

web : <http://pa-sumenep.go.id/> email : [pasumenep@gmail.com](mailto:pasumenep@gmail.com) Telepon : (0328) 662453

fax : (0328) 672816 | kode pos : 69451



## KATA PENGANTAR


Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sumenep, 2 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Sumenep





## EXECUTIF SUMMARY

Pengadilan Pengadilan Agama Sumenep sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Sumenep didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep adalah **sebesar 100 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %	100 %

<p style="text-align: center;"><b>Sasaran Strategis I</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>Terwujudnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu dan Akuntabel</b></p>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>100 %</b>

**Tabel 1 Sasaran Strategis I**

<p style="text-align: center;"><b>Sasaran Strategis II</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b></p>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100 %	100 %	100 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>			<b>100 %</b>

**Tabel 2 Sasaran Strategis II**

<b>Sasaran Strategis III</b>			
<b>Meningkatkan Mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>			<b>100 %</b>

**Tabel 3 Sasaran Strategis III**

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>			<b>100 %</b>

Tabel 4 Sasaran Strategis IV

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Sumenep dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>EXECUTIF SUMMARY .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>4</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 .....	4
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. REALISASI ANGGARAN.....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
A. KESIMPULAN .....	34
B. REKOMENDASI .....	35
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>
1. SK. TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIp) .....	36
2. STRUKTUR ORGANISASI.....	42
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	44
4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 .....	48
5. RENCANA KINERJA TAHUN 2019.....	55
6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	57
7. PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULANAN .....	59
8. PENGHARGAAN .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis I.....	iii
Tabel 2 Sasaran Strategis II .....	iv
Tabel 3 Sasaran Strategis III .....	iv
Tabel 4 Sasaran Strategis IV.....	v
Tabel 2.1 Program dan Kegiatan .....	10
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019.....	12
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran I.....	17
Tabel 3.3 Persentase penyelesaian sisa perkara.....	18
Tabel 3.4 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	19
Tabel 3.5 Penurunan Sisa Perkara .....	21
Tabel 3.6 Realisasi indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	22
Tabel 3.7 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan .....	23
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran II .....	24
Tabel 3.9 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu.....	25
Tabel 3.10 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	26
Tabel 3.11 Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.....	26
Tabel 3.12 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat.....	28
Tabel 3.13 Capaian Kinearja Sasaran III.....	29
Tabel 3.14 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .....	29
Tabel 3.15 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan .....	30
Tabel 3.16 Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum .....	31
Tabel 3.17 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum .....	31
Tabel 3.18 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) .....	32
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran.....	33
Tabel 3.20 Rincian Realisasi Anggaran .....	33



## DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 3.1 Perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	20
Lampiran Gambar 1 Struktur Organisasi.....	43



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan /Desa dan 24 kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 km<sup>2</sup> dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip “Good Governance” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan “Good Governance” yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Agama Sumenep memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi**

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sumenep bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbarui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Agama Sumenep menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis untuk tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **meningkatkan Proses Keadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel** adalah :

- a. **Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- b. **Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara.

- c. **Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:
- Banding
- Kasasi
- PK

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website)**. adalah :
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**
- Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
- Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
  - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **meningkatkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan** adalah :
- Peningkatan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum**
- Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
  - Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
  - Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
  - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable)**. adalah :
- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sumenep yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Sumenep No. W13-A32/1401/OT.00/XI/2018 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sumenep.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Agama Sumenep menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

2. Program : Peningkatan manajemen peradilan agama.

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan agama.

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
- b. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya	Sasaran 1:

<p>penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel</p>	<p>Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel</p>
<p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> </ul> <p>Program :</p> <p>Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> </ul>	<p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perkara yang diselesaikan</li> </ul> <p>Program :</p> <p>Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara</li> <li>- Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara</li> </ul> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> <li>- Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan</li> <li>- Peningkatan kualitas layanan peradilan pada</li> </ul>

	DDK	pencari keadilan Kegiatan :
	-	Meningkatkan proses persidangan
	-	Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	-	Pembinaan dan DDK
	-	Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	-	Percepatan penyelesaian putusan
	-	Koordinasi, evaluasi dan pengawasa
	-	Perbaikan SOP
Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	Sasaran 2:	
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
		Indikator :
	-	Percentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
	-	Percentase Perkara yang Diselesaikan melalui
		Program :
	-	Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu
	-	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi

<p><b>Mediasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan</li> <li>- Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel</li> </ul> <p><b>Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan DDK</li> <li>- Peyempurnaan SOP</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan</li> <li>- Perbaikan MOU</li> <li>- Percepatan penyelesaian putusan</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI</li> </ul>
<p><b>Meningkatkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan</b></p>	<p><b>Sasaran 3:</b></p> <p>Peningkatan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum</p>
<p><b>Indikator :</b></p>	<p><b>Program :</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</li> <li>- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</li> <li>- Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum</li> <li>- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program peningkatan manajemen Peradilan Agama</li> <li>- Kegiatan :</li> <li>- Bantuan pembebasan biaya perkara</li> <li>- Penyelesaian perkara di luar Gedung Peradilan</li> <li>- Pembinaan dan DDK</li> <li>- Meningkatkan proses persidangan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>- Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama</li> </ul>
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable)	Sasaran 4: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	
	Indikator :	Program :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peningkatan pelayanan permohonan eksekusi</li> </ul> <p style="text-align: center;">Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi</li> <li>- Koordinasi antar instansi terkait</li> </ul>

**Tabel 2.1 Program dan Kegiatan**

## B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Sumenep memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase Penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Banding</li><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul> 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 90% 90% 99% 75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100% 10%
		Persentase berkas perkara yang	100%

		dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2019 adalah sebesar 89%.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (100%)
2. Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum (98%)
3. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel (81%)
4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (76%)

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.	- Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	94,37%	104,86%

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penurunan sisa perkara.</li> </ul>	90%	47,96%	53,29%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul> </li> </ul>	99%	99,78%	100,79%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>	75%	85%	113,33%
		Rata-rata Capaian penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel			81 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> </ul>	100%	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</li> </ul>	10%	2,4%	24%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase berkas perkara</li> </ul>	100%	100%	100%

		<p>yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ul>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ul>	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			81%
3.	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</li> <li>- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</li> <li>- Persentase Perkara</li> </ul>	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	99,51%	99,51%

		Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum			
		- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum			99,88%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan			100 %

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

## B. Analisis Capaian Kinerja

**1. Sasaran I :** Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel Sasaran strategis Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Agama Sumenep. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Sumenep dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan.

Indikator Kinerja	Capaian Tahunan		
	2017	2018	2019
- Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	106%	102,89%	104,86%
- Persentase penurunan sisa perkara.	-	-13,71%	53,29%
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:			
- Banding	-	100,66%	100,79%
- Kasasi			
- PK			
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	113,33%	113,33%
Rata-rata Capaian penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel			94,45 %

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran I

Pada tabel diatas menggambarkan capaian sasaran Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Data tersebut

menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya, capaian sasaran proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel mencapai 81%. Capaian ini tidak memenuhi 100% dikarenakan ada Indikator Persentase penurunan sisa perkara yang baru dalam proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### **Sasaran I - Indikator 1 : Persentase penyelesaian sisa perkara**

Indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2019, realisasi penyelesaian sisa perkara mencapai target 100%.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, perkara yang Termohon/Tergugat di Ghoibkan dan para pihak diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep , dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Jumlah Sisa Perkara yang belum diputus pada tahun 2017 sebanyak 255 perkara, dan seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2019. Sehingga tidak menjadi tunggakan lagi pada tahun 2019.

Tahun	Sisa perkara yang harus diselesaikan	Sisa perkara yang harus diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2019	135	255	100%	100%	100%
2018	255	227	100%	100%	100%
2017	227	270	100%	100%	100%
2016	270	270	100%	100%	100%
2015	286	286	100%	100%	100%

**Tabel 3.3 Persentase penyelesaian sisa perkara**

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target 100%.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Agama Sumenep yang selalu menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

## 2. Sasaran I : - Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan ).


Pada tahun 2019, realisasi penyelesaian perkara jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu memperoleh capaian sebesar 104,86%

Kondisi ini menunjukkan produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2019 telah melebihi dari target.

Tahun	Sisa tahun sebelumnya	Perkara Yang Diterima	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2019	135	2148	2283	2184	95,66 %	100%	95,66 %
2018	255	2142	2397	2262	94,37 %	90%	104,86%
2017	227	2.033	2.260	2.005	88,72 %	85%	104,38%
2016	270	2.012	2.282	2.055	90,05 %	85%	106%
2015	286	1738	2024	1754	86,66 %	100%	86,66 %

**Tabel 3.4 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sesuai data pada Tabel diatas secara berturut-turut adalah 106%, ; 104,38%. Dan 104,86% Angka ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun ke tahun ada peningkatan.



**Grafik 3.1 Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan sejak perkara masuk hingga perkara minutasi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui rapat bulanan.

#### Sasaran I : - Indikator III Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, realisasi penurunan sisa perkara tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu memperoleh capaian sebesar 53,29% :

Tahun	Sisa tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun berjalan	Realisasi	Target	Capaian
2019	135	99	47,96%	90%	53,29%

2018	255	135	47,96%	90%	53,29%
2017	227	255	-12,33%	90%	-13,71%
2016	270	227	15,93%	-	-
2015	270	227	15,93%	-	-

**Tabel 3.5 Penurunan Sisa Perkara**

Penurunan sisa perkara ini tidak memenuhi target karena jumlah perkara yang diterima setiap tahun berbeda selain itu juga jenis dan bobot perkara juga berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak cepat waktunya.

Dari uraian tersebut untuk mengurangi sisa perkara di tahun mendatang maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep adalah evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian perkara dengan demikian sisa perkara dapat terpantau lebih baik lagi.

Sasaran I : - Indikator IV Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, dan PK

Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, dan PK adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Realisasi indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, dan

PK telah melebihi target, yaitu memperoleh capaian sebesar 100,79%

Tahun	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perkara Putus tahun berjalan	Realisasi	Target	Capaian
2019	2.172	2.184	99,78%	99%	100,79%
2018	2.257	2.262	99,78%	99%	100,79%
2017	1.998	2.005	99,65%	99%	100,66%
2016	2.047	2.055	99,61%	-	-
2015	1744	1754	99,61%	-	-

**Tabel 3.6 Realisasi indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum**

Realisasi indikator ini pada tahun 2019 melebihi target, dengan capaian yang diperoleh sebesar 100,79%. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, kasasi maupun PK, yang artinya hanya 0,22% perkara yang putus tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum.

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang dari tahun sebelumnya terhadap upaya pencari keadilan untuk tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

Peningkatan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali pada tahun 2019, dapat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Namun kondisi menyebabkan masyarakat para pencari keadilan dan pengguna pengadilan sehingga tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dapat juga disebabkan karena kesulitan dalam hal lamanya proses berperkara sehingga berdampak pada biaya penyelesaian perkara di pengadilan sulit diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

### **Sasaran I : - Indikator V Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah index kepuasan pencari keadilan sesuai PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Realisasi Indikator ini pada tahun 2019 telah memenuhi target, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 91%.

Tahun	Jumlah Responden	Interpretasi Responden	Realisasi	Target	Capaian
2019	350	320	91 %	100%	91 %
2018	210	164	78,23%	75%	104,31%
2017	200	170	85,3%	75%	113,33%
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-

**Tabel 3.7 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Sumenep telah melaksanakan survei kepuasaan masyarakat pengguna layanan peradilan. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Data pada tabel menunjukkan, kepuasan responden tersebut sebesar 78,23%, dengan kata lain realisasi persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sebesar 78,23%. Realisasi ini telah melebihi target 75%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 104,31%

## 2. Sasaran II : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Sumenep dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, serta putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator Kinerja	Capaian Tahunan		
	2017	2018	2019
- Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
- Persentase Perkara yang Diselesaikan	-	5,03%	104,86%

melalui Mediasi				
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		100%	100%	53,29%
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		-	100%	100,79%
Rata-rata Capaian efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			81%	

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran II**

Pada tabel diatas menunjukkan sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara rata-rata mencapai 100%, hanya Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi yang mencapai 5,03% dikarenakan setiap para pihak sudah tetap pada pokok perkaranya meski sudah dimediasi oleh mediator dan diberi nasehat oleh majelis Hakim

#### **Sasaran II : - Indikator I Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu**

Indikator Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan Jumlah isi Putusan yang diterima dengan jumlah putusan. Realisasi indikator Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, yaitu memperoleh capaian sebesar 100%.

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak	Realisasi	Target	Capaian
2019	2.184	2.184	100%	100%	100%
2018	2.262	2.262	100%	100%	100%
2017	2.005	2.005	100%	100%	100%

2016	2.055	2.055	100%	100%	100%
2015	1.754	1.754	100%	100%	100%

**Tabel 3.9 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu**

Pada table diatas menunjukkan realisasi Isi putusan yang diterima oleh para pihak Isi putusan yang diterima oleh para pihak pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target 100%.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Agama Sumenep yang selalu menyampaikan isi putusan tepat waktu, sehingga tidak menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.

Konsistensi kinerja tersebut tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur penyampaian isi putusan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan pembuatan putusan, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui rapat bulanan

#### **Sasaran II : - Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi.

Realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, yaitu memperoleh capaian sebesar 70%

Tahun	Jumlah Perkara yang dimediasi	perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Realisasi	Target	Capaian
2019	132	16	12 %	15 %	70 %
2018	85	2	2,4%	10 %	24%
2017	199	1	0,5%	10%	5,03%

2016	199	1	0,5%	10%	5,03%
2015	187	2	2 %	10%	25 %

**Tabel 3.10 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Realisasi indikator ini pada tahun 2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan capaian yang diperoleh sebesar 70%.

Capaian ini tidak tercapai karena para pihak yang dimediasi telah bersikukuh terhadap perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep .

**Sasaran II : - Indikator III Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Indikator perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, yaitu memperoleh capaian sebesar 100%

Tahun	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi	Target	Capaian
2019	12	12	100%	100%	100%
2018	5	5	100%	100%	100%
2017	7	7	100%	100%	100%
2016	8	8	100%	100%	100%
2015	-	-	-	-	-

**Tabel 3.11 Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2019 sebanyak 12 berkas, dan seluruh berkas tersebut disampaikan lengkap. Dengan demikian capaian indikator ini mencapai target 100%

Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Sumenep selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Agama Sumenep yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Agama Sumenep dalam hal tertib administrasi.

Sasaran II : - Indikator IV Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara ekonomi syariah.

Realisasi indicator perkara putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, yaitu memperoleh capaian sebesar 100%

Tahun	jumlah putusan perkara ekonomi syariah	amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website	Realisasi	Target	Capaian
2019	0	0	100%	100%	100%
2018	0	0	100%	100%	100%
2017	0	0	100%	100%	100%
2016	0	0	100%	100%	100%
2015	0	0	100%	100%	100%

**Tabel 3.12 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat**

Dari table di atas bias dilihat bahwa pada tahun 2019 tidak ada pengajuan perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Sumenep

3. **Sasaran III** : Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum

Sasaran Peningkatan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum upaya Pengadilan Agama Sumenep dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum, serta Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahunan</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
- Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	-	93,04%	99,51%
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	100%	100%
Rata-rata Capaian mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum			99,88%

**Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran III**

Dari data diatas bias dilihat bahwa semua Indikator mencapai 100% kecuali Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum disebakan ada pengajuan di akhir tahun hingga tidak mungkin diselesaikan pada tahun 2019

Sasaran III : Indikator I Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
Indikator perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Capaian indikator ini pada tahun 2019 adalah 100% dan sesuai dengan target 100%

Tahun	Jumlah perkara prodeo	Perkara prodeo yang telah diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2019	185	185	100%	100%	100%
2018	40	40	100%	100%	100%
2017	35	35	100%	100%	100%
2016	45	45	100%	100%	100%
2015	45	45	100%	100%	100%

**Tabel 3.14 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Jumlah perkara prodeo yang telah diterima pada tahun 2019 sebanyak 185 perkara dan telah diselesaikan semua, sehingga Indikator ini telah mencapai 100% .

Sesuai data yang diatas capaian indikator ini setiap tahunnya selalu mencapai target 100%, capaian tersebut diperoleh karena perkara prodeo yang diterima awal sampai pertengahan tahun, sehingga pada akhir tahun tidak ada tunggakan perkara prodeo yang belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Agama Sumenep dan dijalankan sesuai SOP yang ada.

### **Sasaran III : Indikator II Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Indikator perkara perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan perkara Prodeo yang diselesaikan yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan.pada tahun 2019 Capaian indikator ini telah memenuhi target 100% dan sesuai dengan target 100%

Tahun	Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung	Realisasi	Target	Capaian
2019	34	34	100%	100%	100%
2018	345	345	100%	100%	100%
2017	400	400	100%	100%	100%
2016	400	400	100%	100%	100%
2015	30	30	100%	100%	100%

**Tabel 3.15 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Pada data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perkara yang diselesaikan diluar pengadilan telah mencapai target. Begitupun pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Agama Sumenep dan dijalankan sesuai SOP yang ada.

**Sasaran III : Indikator III Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum**

Indikator perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum adalah perbandingan perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan dengan perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan pada tahun 2019. Capaian indikator ini tidak memenuhi target 100% akan tetapi mencapai 99,51%.

Tahun	Voluntair identitas hukum yang diajukan	perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2019	473	472	99%	100%	99%
2018	617	614	99,51%	100%	99,51%
2017	560	521	93,04%	100%	93,04%
2016	588	542	92,18%	100 %	92,18%
2015	1470	268	18%	50%	18%

**Tabel 3.16 Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum**

Pada data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan sebanyak 473 dan diselesaikan sebanyak 472 perkara. Indikator ini ada penurunan dari tahun sebelumnya.

### **Sasaran III : Indikator IV Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan pencari keadilan dengan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan pencari keadilan dengan golongan tertentu.

Tahun	Jumlah Layanan Posbakum	pencari keadilan dengan golongan tertentu	Realisasi	Target	Capaian
2019	250	250	100%	100%	100%
2018	153	153	100%	100%	100%
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015					

**Tabel 3.17 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum**

**Sasaran IV Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan bagi masyarakat pencari keadilan dengan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

#### **Sasaran IV Indikator I Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan Putusan perkara yang sudah BHT pada tahun 2019. Capaian indicator ini telah target 100% .

Tahun	Putusan Perkara yang sudah BHT	Putusan Perkara yang sudah ditindak lanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2019	1566	1566	100%	100%	100%
2018	1422	1422	100%	100%	100%
2017	1183	1183	100%	100%	100%
2016	1267	1267	100%	100%	100%
2015	1305	1305	100%	100%	100%

**Tabel 3.18 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Pada data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perkara yang ditindaklanjuti 1566 dan diselesaikan sebanyak 2184 perkara. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Indikator baru.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.050.104.000,00 namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena adanya penambahan pagu belanja barang sehingga pagu anggaran menjadi Rp 3.937.057.000,00. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 3.741.413.807,00 atau sebesar 95,03 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2019 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	4.219.834.000	3.879.261.622	91,93
2	2018	3.644.246.000	3.608.198.450	99,01
3	2019	3.937.057.000	3.741.413.807	95,03

**Tabel 3.19 Realisasi Anggaran**

Realisasi sebesar Rp 81.000.000,00 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Stategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin atau Terpinggirkan	95.000.000	95.000.000	100

**Tabel 3.20 Rincian Realisasi Anggaran**



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Sumenep tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2019 ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan adanya indikator baru yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, sebanyak 1 (satu) sasaran capaiannya meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 100% dan Sebanyak 3 (tiga) sasaran capaiannya dibawah 100% yaitu:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel (80,93%).
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (76,26%).
3. Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum (98,26%).

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2019 pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sumenep masih dibawah 100% dikarenakan adanya indicator baru yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan

kebijakan, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan dalam fungsi pengawasan, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

## B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi focus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan. Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.



## LAMPIRAN

### 1. SK. TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIp)



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NOMOR : W13-A32/ 234 /KP.01.2/I/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pegawai Tahun 2019 Pengadilan Agama Sumenep, untuk itu dipandang perlu mengangkat Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2019;

b. bahwa, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
6. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-114 / KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan ;
8. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/ SK/V/2009, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial : 01/WKMA-NY/SK/I/2009,;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 20 Nopember 2017

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sumenep;
- Kedua : Tugas serta kewajiban Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019 Sesuai dengan out line dari Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya ;



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep  
 Nomor : W13-A32 / 234 /KP.01.2/I/2019  
Tanggal : 5 Januari 2019

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 (LKjIP)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2019**

NO	N A M A/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Drs. Subhan Fauzi,S.H., MH. NIP. 19680304 199403 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H. NIP. 196807211996031001	Pembina (IV/a)	Panitera	Sekretaris I
3.	Masdura, SH NIP. 19631107 198603 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris II
4.	Drs. H.M. Arifin NIP. 19600005 199403 1 004	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Kusno Rahardi, SH NIP. 19740422 199403 1	Penata Tk.I (III/d)	Kasub. Bag. Kepegawaian,	Anggota

	003		Organisasi dan Tata Laksana	
6.	Hairus Syamsi, S.Kom.	-	Tenaga Honorer	Operator / IT



Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 5 Januari 2019  
KETUA,


Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.  
NIP. 19680304 199403 1 003



## LAMPIRAN

### 2. STRUKTUR ORGANISASI

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUMENEP



Lampiran Gambar 1 Struktur Organisasi



## LAMPIRAN

### 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

### PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)</li> </ul> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan</p> <p>Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan  Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b>  Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan
	e. Index responden responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<input type="text"/> Index Kepuasan Pencari Keadilan <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			interval IKM Index harus $\geq 80$ .		
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju</u>  <u>Jumlah putusan</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera x 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah isi putusan perkara Tipikoryang di upload dalam website</u>  <u>Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</u></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera x 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## LAMPIRAN

### 4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

## REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

N O	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENG AH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS	
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraia n	Indikator Kinerja	20 15	20 16	20 17	20 19	201 9	Program	Kegiatan
1.	Mewujudka n penyelesai n perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.	1. Persentas e sisa perkara yang diselesaik an	100%	Terwu judnya proses keadil an yang pasti, transp aran dan akunta bel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaia n perkara	- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
		2. Persentas e perkara yang diselesaik an tepat waktu	85%	Terwu judnya pening katan penyel esaian perkar a yang sederh ana, tepat waktu, transp aran	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	81 %	85 %	90 %	90 %	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaia n perkara	- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

KINERJA PENYELESAIAN PERKARA										
PERENCANAAN		IMPLEMENTASI		PENGAWALAN		KINERJA			KESIMPULAN	
KODE KINERJA	KINERJA	KODE KINERJA	KINERJA	KODE KINERJA	KINERJA	KODE KINERJA	KINERJA	KODE KINERJA	KINERJA	KODE KINERJA
3. Persentase penurunan sisa perkara	90%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	-	-	90 %	90 %	90 %	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDK '- Meningkatkan proses persidangan '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
4. Prosentase peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	100%			-	-	99 %	99 %	99 %	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDK '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP '- Percepatan penyelesaian putusan

				a masya rakat									
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	75 %	75 %	75 %	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan SOP	
2.	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelasaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	

		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	10 %	10%	10 %	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan MOU
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	-	10 0%	100 %	10 0%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDK '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP '- Percepatan penyelesaian putusan

		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	10 0%	100 %	10 0%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDK '- Meningkatkan proses persidangan '- Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan	1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 0%	100 %	10 0%	100 %	10 0%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Bantuan pembebasan biaya perkara
	2.	Persentase perkara yang diselesaik	100%		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 0%	100 %	10 0%	100 %	10 0%		Penyelesaian perkara di luar Gedung Peradilan





## LAMPIRAN

### 5. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Banding</li><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul> e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 90% 90% 99% 75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat	100% 10% 100% 100%

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100% 100%
<b>4</b>	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



## LAMPIRAN

### 6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase Penurunan sisa perkara	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Banding</li><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul>	99%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



## LAMPIRAN

### 7. PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULANAN

Sasaran	Indikator	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi (%)	Capai (%)	Target	Realisasi (%)	Capai (%)	Target	Realisasi (%)	Capai (%)	Target	Realisasi (%)	Capai (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Penegakan Hukum	Persentase perkaranya yang Tidak Respon	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase perkaranya yang Tidak Respon	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase perkaranya yang Tidak Respon	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase perkaranya yang Tidak Respon	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Index respon den	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Konflik	Persentase Isi Berkas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase Isi Berkas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase Isi Berkas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase Isi Berkas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase pencari	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase pencari	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase pencari	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Persentase pencari	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Sasaran	Indikator	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capai (%)	Target	Realisasi	Capai (%)	Target	Realisasi	Capai (%)	Target	Realisasi	Capai (%)
Menitngkat	Persentase Butuosa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



## LAMPIRAN

### 8. PENGHARGAAN